



Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Multikultural: Kajian Hukum Islam Berdasarkan Kaidah-Kaidah Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah

Nur Najwa¹, Dina Safitri², Ahmad Arif Setiawan³, Lisnawati⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: najwaurn@gmail.com ¹ dinasafitri092018@gmail.com ² arifset43@gmail.com ³

Abstract: This study examines the application of Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah in the legal framework of interfaith marriage within Indonesia's multicultural society, characterized by religious and cultural diversity. The research background highlights the challenge of aligning sharia principles with the social dynamics of a multicultural context, particularly concerning the potential harm of interfaith marriages. The objective is to understand how fiqh principles, such as Ad-Dhararu Yuzal and Kullu Syarthin Mukhaalif Li Ushul al-Syari'ah Fa Huwa Baathil, serve as methodological tools to evaluate the law of interfaith marriage. A qualitative approach is employed, utilizing normative-juridical and descriptive-analytical methods. The normative-juridical analysis involves studying the Qur'an (Surah Al-Baqarah: 221 and Al-Maidah: 5) and fiqh principles, while the descriptive-analytical approach explores the perspectives of fiqh schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) and Indonesia's social realities. Data were collected through a literature review, including classical fiqh texts, academic journals, and contemporary Islamic legal documents, analyzed deductively and inductively. The study provides a comprehensive understanding of the flexibility of fiqh principles in addressing interfaith marriage challenges while upholding sharia and minimizing social harm.

Keywords: Qawaid Al-Fiqhiyyah, Interfaith Marriage, Multicultural Society, Islamic Law.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah dalam hukum pernikahan beda agama di masyarakat multikultural Indonesia, yang ditandai dengan keberagaman agama dan budaya. Latar belakang penelitian berfokus pada tantangan menjembatani prinsip syariat dengan dinamika sosial multikultural, khususnya terkait potensi kemudharatan pernikahan beda agama. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana kaidah fikih, seperti Ad-Dhararu Yuzal dan Kullu Syarthin Mukhaalif Li Ushul al-Syari'ah Fa Huwa Baathil, dapat menjadi alat metodologis untuk mengevaluasi hukum pernikahan beda agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-yuridis dan deskriptif-analitis. Analisis normatif-yuridis dilakukan melalui studi Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 221 dan Al-Maidah: 5) serta kaidah fikih, sedangkan pendekatan deskriptif-analitis menguraikan pandangan mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan realitas sosial Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, meliputi literatur fikih klasik, jurnal akademik, dan dokumen hukum Islam kontemporer, dianalisis secara deduktif dan induktif. Penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fleksibilitas kaidah fikih dalam menjawab tantangan pernikahan beda agama, dengan tetap menjaga prinsip syariat dan meminimalkan kemudharatan sosial.

Kata kunci: Qawaid al-Fiqhiyyah, Pernikahan Beda Agama, Masyarakat Multikultural, Hukum Islam.

1. LATAR BELAKANG

Pembahasan mengenai *Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah* dan penerapannya dalam hukum pernikahan beda agama muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyusun kerangka metodologis yang sistematis dalam menggali hukum Islam, khususnya di tengah dinamika sosial, budaya, dan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Secara historis, *Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah* mulai dikembangkan secara formal oleh para ulama fikih pada masa pertengahan Islam, khususnya setelah abad ke-4 Hijriah, sebagai upaya untuk menyederhanakan dan menggeneralisasi prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Kaidah-kaidah ini dirumuskan berdasarkan pengamatan mendalam terhadap pola-pola hukum syariat yang berulang dalam berbagai kasus, sehingga memungkinkan para fuqaha untuk merumuskan hukum secara fleksibel tanpa menyimpang

dari prinsip syariat. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis dalam menangani permasalahan hukum yang tidak memiliki dalil eksplisit, sekaligus memastikan hukum Islam tetap relevan dengan konteks zaman dan tempat yang berbeda. Misalnya, kaidah seperti *Ad-Dhararu Yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dan *Kullu Syarthin Mukhaalif Li Ushul al-Syari'ah Fa Huwa Baathil* (setiap syarat yang bertentangan dengan syariat adalah batal) menjadi landasan untuk mengevaluasi kasus-kasus kontemporer yang kompleks, termasuk isu pernikahan beda agama. (Sari. N, 2019)

Pada sisi lain, isu pernikahan beda agama menjadi relevan dalam pembahasan ini karena meningkatnya interaksi antaragama di masyarakat multikultural, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman agama dan budaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia memiliki populasi dengan komposisi agama yang beragam, di mana 87,2% penduduk beragama Islam, 9,9% Protestan, 2,9% Katolik, 1,7% Hindu, 0,7% Buddha, dan sisanya menganut agama lain atau aliran kepercayaan (BPSI, 2024). Keragaman ini, ditambah dengan globalisasi dan urbanisasi, telah meningkatkan interaksi antaragama, termasuk dalam bentuk pernikahan beda agama. Dalam konteks Islam, hukum pernikahan beda agama diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang Muslimah menikahi pria non-Muslim, dan Surah Al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab dengan syarat tertentu. Namun, penerapan hukum ini sering kali menimbulkan tantangan di tengah realitas sosial modern, di mana interaksi antaragama semakin intens, baik melalui perkawinan, perdagangan, maupun hubungan sosial lainnya. Di Indonesia, misalnya, pernikahan beda agama sering kali memicu konflik keluarga, stigma sosial, atau bahkan polarisasi antaragama, sehingga memerlukan pendekatan fikih yang tidak hanya berlandaskan pada dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks sosial. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1426H/2005M dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 ayat (c) yang menyatakan larangan pernikahan beda agama mencerminkan upaya untuk menjaga kemurnian akidah dan meminimalkan kemudharatan sosial, sekaligus menunjukkan perlunya kaidah fikih sebagai alat analisis untuk menangani kasus semacam ini. (Hidayat A, 2021).

Lebih lanjut, latar belakang pembahasan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menjembatani hukum Islam dengan realitas multikultural yang kompleks. *Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah* menawarkan fleksibilitas dalam menangani isu-isu baru yang tidak memiliki referensi langsung dalam sumber utama syariat, seperti pernikahan beda agama di era globalisasi. Kaidah seperti *Ad-Dhararu Yuzal* memungkinkan ulama untuk mengevaluasi potensi kemudharatan, seperti ancaman terhadap akidah atau konflik sosial, sementara kaidah

Kullu Syarthin Mukhaalif Li Ushul al-Syari'ah Fa Huwa Baathil memastikan bahwa solusi yang diambil tidak melanggar prinsip dasar syariat. Dalam konteks pernikahan beda agama, kaidah-kaidah ini menjadi alat untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu, seperti keinginan untuk menikah, dengan kepentingan kolektif, seperti menjaga harmoni sosial dan keutuhan akidah. Dengan demikian, pembahasan ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan solusi hukum yang praktis, berlandaskan syariat, dan responsif terhadap tantangan masyarakat multikultural, sekaligus mempertahankan integritas ajaran Islam dalam menghadapi dinamika zaman. (Mustofa M, 2020).

Disini penulis tidak menemukan artikel yang berkaitan dengan pembahasan “Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Multikultural: Kajian Hukum Islam Berdasarkan Kaidah-Kaidah Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah”. Penulis hanya menemukan artikel tentang “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional” oleh Muhammad Ilham. Di dalam penelitian tersebut, Muhammad Ilham lebih membahas ke Hukum Islam nya dan Hukum Nasional nya saja serta hanya membahas satu kaidah fiqh yaitu “*Menolak Mafsadah didahulukan dari maslahah*” dan disitupun tidak ada dijelaskan hubungannya dengan pembahasan tersebut. Sedangkan, penulis di pembahasan ini lebih membahas tentang apa saja penerapan kaidah-kaidah fiqh *Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah* yang bisa diterapkan dalam konteks pernikahan beda agama ini. Sehingga bisa dikatakan ini pembahasan yang cukup baru untuk dibahas dalam konteks *Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-yuridis dan deskriptif-analitis untuk mengkaji *Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah* dan penerapannya dalam hukum pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat multikultural. Pendekatan normatif-yuridis dilakukan dengan menganalisis sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5) untuk memahami landasan syariat terkait pernikahan beda agama. Selain itu, kaidah-kaidah fikih umum, seperti *Ad-Dhararu Yuzal* dan *Kullu Syarthin Mukhaalif Li Ushul al-Syari'ah Fa Huwa Baathil*, dianalisis sebagai alat metodologis untuk mengevaluasi kasus pernikahan beda agama. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan pandangan mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta konteks sosial multikultural di Indonesia, dengan mempertimbangkan potensi kemudharatan sosial dan dinamika interaksi antaragama.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup literatur fikih klasik, jurnal akademik, dan dokumen hukum Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kaidah fikih ke-kasus spesifik

pernikahan beda agama, serta pendekatan induktif untuk mengaitkan realitas sosial dengan kaidah syariat. Dengan demikian, metode ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kaidah fikih dapat menjembatani hukum Islam dengan tantangan masyarakat multikultural, khususnya dalam isu pernikahan beda agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kaidah-kaidah Fikih yang Umum

Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah adalah salah satu cabang dari cakupan ruang lingkup dalam bahasan ilmu fikih. Dilihat secara zhahir, *Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah* terdiri dari tiga kata, yakni "*Qawaid*" (قَوَائِد), "*Fiqhiyyah*" (فَقْهِيَّة), "*Al-Ammah*" (الْعَامَّة). Secara bahasa "*qawaid*" merupakan bentuk jamak dari "*qaidah*" yang berarti dasar atau pondasi. Pengertian ini berlaku baik dalam artian konkret (seperti pondasi rumah) maupun abstrak (seperti pondasi agama atau pondasi ilmu). (Andika Toha, 2021). Kata "*qawaid*" sendiri memiliki penggunaan dalam Al-Quran:

- **Q.S. Al-Baqarah ayat 127**

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- **Q.S. An-Naml ayat 26**

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْهَمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Jadi kata *qawaid* secara etimologi memiliki artian sebuah dasar-dasar atas sesuatu. Imam As-Suyuthi mendefinisikan kaidah ialah suatu hukum *kulli* (menyeluruh) yang meliputi bagian-bagiannya. Sedangkan *Fiqhiyyah* adalah kata yang berasal dari *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Adapun *Al-Amm* secara bahasa arab artinya umum atau sesuatu yang universal (*kulli*). (Andika Toha, 2001)

Qawaid al-fiqhiyyah al-ammah juga dikenal sebagai *qawaid fiqhiyyah ghairu asasiyyah* berarti kaidah-kaidah fiqh yang bukan kaidah pokok (*asasiyyah*) yang sudah diuraikan sebelumnya. Ruang lingkup dan cakupan kaidah-kaidah umum itu luas, berlaku dalam berbagai cabang hukum fiqh. Diantaranya dalam muamalah, peradilan, jinayah dan hukum keluarga. Kaidah-kaidah fiqh sangat bermanfaat dalam ilmu fiqh. Salah satu

manfaatnya yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi dengan disesuaikan menurut waktu dan tempat penerapan hukum (*fiqih*) yang berbeda-beda. (Nashr F. dan Abdul Aziz, 2006)

Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah adalah seperangkat kaidah-kaidah fikih umum yang bersifat universal dan komprehensif, digunakan untuk mengkaji, menginterpretasi, dan menyelesaikan permasalahan hukum Islam lintas cabang fikih. Kaidah-kaidah ini merupakan prinsip metodologis yang memungkinkan para fuqaha menggali hukum secara sistematis, memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai perkembangan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat.

Macam-macam Kaidah yang Umum (*Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah*)

Kaidah fikih umum merupakan bagian dari *qawaid fiqhiyyah* yang cakupannya sangat luas dan diterapkan dalam berbagai cabang fikih. Kaidah-kaidah ini tidak hanya digunakan dalam satu bab fikih saja, namun bisa menjadi dasar hukum dalam berbagai permasalahan kehidupan umat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Meskipun tidak sekuat dalil Al-Qur'an dan hadits, kaidah-kaidah ini tetap memiliki posisi penting dalam penetapan hukum Islam karena disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman para ulama terhadap dalil-dalil yang ada. (Djazuli, 2006) Berikut beberapa kaidah fikih umum yang sering digunakan dalam dunia fikih:

- Kaidah yang menyatakan bahwa ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Dalam bahasa Arab disebut: "*Al-ijtihad la yunqadhu bi ijtihad.*" Maksudnya adalah jika suatu keputusan hukum telah ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, maka ijtihad baru tidak bisa serta merta membatalkannya, selama kedudukan antara keduanya setara dan tidak ada yang lebih kuat atau lebih shahih. Sebagai contoh, seseorang yang tidak menemukan air kemudian bertayamum untuk shalat, setelah shalat ternyata ia menemukan air. Maka ia tidak perlu mengulang shalatnya karena ijtihadnya yang pertama sudah sah dan diakui.
- Kaidah kedua berbunyi: *Idza ihtama'a amraan min jinsin wahidin walam yakhtalif maqshuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhir ghaliban*" yang berarti jika dua perkara yang sejenis dan memiliki maksud yang sama berkumpul, maka biasanya cukup dilaksanakan salah satunya. Contoh kaidah ini terlihat saat seseorang mengalami hadats kecil dan besar sekaligus. Dalam hal ini, cukup baginya untuk mandi wajib karena sudah mencakup hadas kecil dan besar sekaligus. Begitu juga jika seseorang niat berpuasa hari Senin, dan ternyata bertepatan dengan puasa Arafah, maka cukup dengan satu niat ia mendapatkan dua pahala. (Asep Saefullah)

- Kaidah ketiga berbunyi: “*At-taabi’u taabi’un*” yang berarti pengikut itu mengikuti hukum yang diikutinya. Dari kaidah ini lahir beberapa kaidah cabang, antara lain:
 - *At-taabi’u la yufradu bil hukmi*, yaitu sesuatu yang mengikuti tidak memiliki hukum tersendiri. Misalnya, jika menjual induk kambing yang sedang hamil, maka anak dalam kandungan otomatis ikut terjual.
 - *At-taabi’u yasquthu bisuquuthi al-matbu’* yaitu sesuatu yang mengikuti akan gugur apabila yang diikutinya juga gugur. Contohnya, orang gila tidak wajib shalat fardhu, apalagi shalat sunnah yang statusnya mengikuti fardhu.
 - *At-taabi’u laa yataqaddamu ‘ala al-matbu’* yang berarti pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Misalnya, dalam shalat berjamaah, makmum tidak boleh lebih dulu dari imam dalam gerakan-gerakan shalat.
 - *Yughtafaru fi at-tawaabi’ maa la yughtafaru fi ghairiha*, artinya hal-hal yang terkait dengan pengikut bisa dimaafkan meskipun dalam keadaan lain tidak dimaafkan. Contohnya, wakaf tanah yang di atasnya terdapat tanaman rusak tetap sah, karena yang diwakafkan adalah tanahnya. (Djazuli, 2006)
- Kaidah keempat menyatakan: “*Ar-ridha bisy-syai’i ridha bimaa yatawalladu minhu*,” yaitu bahwa keridhaan terhadap sesuatu mengandung pengertian ridha terhadap akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut. Maksudnya, ketika seseorang telah menyetujui atau rela terhadap suatu hal, maka ia juga harus menerima konsekuensi dan akibat dari hal tersebut. Contohnya, jika seseorang membeli rumah yang dalam kondisi rusak, maka ia juga harus siap menerima jika rumah itu sewaktu-waktu roboh, dan harus memperbaikinya. Begitu pula dalam pernikahan, pasangan yang telah menikah harus siap menerima segala dinamika kehidupan rumah tangga.
- Kaidah kelima berbunyi: “*La yunsabu ila saakitin qawl, walakin as-sukut fi ma’ridhil haajah ila bayaanin, bayaanun*.” Artinya, diam tidak bisa dianggap sebagai persetujuan, kecuali dalam situasi yang menuntut penjelasan, maka diam dapat dianggap sebagai pernyataan setuju. Misalnya, dalam pernikahan, jika seorang perempuan ditanya oleh walinya tentang kesediaannya untuk dinikahi dan ia diam, maka diamnya dianggap sebagai bentuk persetujuan, selama tidak ada penolakan yang jelas.
- Kaidah keenam berbunyi: “*Al-wajib la yutraku illa li wajib*, yang berarti bahwa suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali karena adanya kewajiban lain yang lebih penting. Misalnya, menjaga kehormatan, darah, dan harta adalah hal yang wajib. Jika hal-hal ini terancam, maka seseorang wajib mempertahankannya, bahkan jika harus melakukan pembelaan dengan hukum tertentu.

- Kaidah ketujuh menyatakan: “*Idza zaala al-maani*’, ‘*aada al-mamnu*’” Maksudnya, jika suatu penghalang telah hilang, maka perkara yang sebelumnya terhalang kembali berlaku. Contohnya adalah perempuan yang sedang haid tidak boleh shalat, namun setelah haid selesai, kewajiban shalat kembali berlaku. (Bukhari Ali, 2021)
- Kaidah kedelapan menyatakan: “*Kullu syarthin mukhaalif li ushul al-syari’ah fa huwa baathil*,” yaitu setiap syarat yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah adalah batal. Contohnya, dalam akad jual beli yang mengandung unsur riba, maka akad tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ruh syariat.
- Kaidah kesembilan adalah: “*Taghayyur al-fatwa wa ikhtilaafuha bihasabi taghayyur az-zaman, al-makan, al-ahwal, an-niyyat, wal-‘awaid*.” Artinya, fatwa bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan masyarakat. Contohnya, Nabi SAW tidak langsung memberantas kemungkaran di Makkah karena kondisi saat itu belum memungkinkan, namun setelah Fathul Makkah, barulah semua kemungkaran bisa diubah. Contoh lain, zakat di kota Madinah dikeluarkan berdasarkan makanan pokok setempat, seperti kurma dan gandum, menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat.

Kaidah-kaidah yang Berhubungan dengan Perubahan

Dalam ilmu fikih, *Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah* (kaidah-kaidah fikih umum) memiliki peran penting dalam memberikan kerangka metodologis untuk menetapkan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Salah satu aspek penting dari kaidah-kaidah ini adalah fleksibilitasnya dalam merespons perubahan (*taghayyur*), yang mencakup perubahan zaman (*az-zaman*), tempat (*al-makan*), kondisi (*al-ahwal*), niat (*an-niyyat*), dan kebiasaan (*al-‘awaid*). Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan perubahan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu mewujudkan kemaslahatan umat tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariat (Duski Ibrahim, 2019). Berikut adalah pembahasan mengenai kaidah-kaidah yang relevan dengan perubahan dalam *Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah*:

Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah	Penjelasan
الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا	Setiap perkara tergantung pada niatnya
الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ	Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan
الْمَشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيْسِيرَ	Kesulitan mendatangkan kemudahan

الضَّرَرُ يُزَالُ	Kemudharatan harus dihilangkan
الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ	Adat Dipertimbangkan didalam menetapkan hukum

Kaidah-kaidah diatas bersifat umum, artinya mencakup beberapa aspek hukum dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan hukum. Kaidah ini berkaitan dengan dinamika hukum dalam hal perubahan situasi dan keadaan masyarakat dulu hingga masa kini. Keadaan dan kondisi serta kebutuhan yang berubah seiring bergantinya zaman misalnya dalam kondisi darurat, hal-hal yang biasa dilakukan apabila ia membawa kepada kemadharatan, maka haruslah ditinggalkan. Dengan perkembangan zaman secara terus menerus, kaidah-kaidah ini diperlukan untuk dapat menetapkan hukum dimasyarakat oleh karena kondisi masyarakat yang dulu dengan saat ini berbeda. Kaidah-kaidah ini membantu para ulama dan para ahli hukum Islam dalam merumuskan keputusan yang relevan dan adil sesuai dengan zaman dan situasi yang dihadapi. Beberapa contoh kasus berdasarkan pada kaidah-kaidah diatas diantaranya:

- الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Contoh: Orang yang melaksanakan salat tetapi tujuannya adalah bukan untuk ibadah melainkan riya

- الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Contoh: Apabila seseorang berwudhu dan ada keraguan kecil apakah wudhunya batal atau tidak, maka wudhunya tetap dianggap sah.

- الْمَشَقَّةُ تُخْلِبُ النَّيَّسِيرَ

Contoh: Orang yang sedang sakit sehingga tidak mampu berdiri untuk melaksanakan shalat, maka boleh menjalankan sambal duduk

- الضَّرَرُ يُزَالُ

Contoh: Seorang pembeli boleh membatalkan transaksinya apabila barang tersebut dapat menimbulkan kerugian

- الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Contoh: Adat pembagian warisan secara merata dan disepakati bersama boleh dilakukan.

Dengan ini dapat diketahui bahwa kaidah-kaidah tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *fiqh*, dapat menentukan hukum mengenai persoalan-persoalan yang marak terjadi dimasyarakat.

Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat multikultural merujuk pada perkawinan antara dua individu yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda, yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang ditandai oleh keberagaman budaya, agama, etnis,

dan tradisi. Dalam masyarakat multikultural, pernikahan beda agama menjadi salah satu fenomena yang mencerminkan interaksi antar kelompok dengan latar belakang keagamaan yang berbeda, sekaligus menimbulkan tantangan sosial, budaya, dan hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*). (Nasrul, 2024)

Dalam syariat Islam, hukum pernikahan beda agama diatur dengan jelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, namun interpretasi dan penerapannya dapat bervariasi sesuai konteks.

- **Q.S. Al-Baqarah ayat 221**

Secara eksplisit melarang pernikahan seorang Muslimah dengan pria non-Muslim, dengan alasan menjaga akidah dan keharmonisan rumah tangga.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ كَيِّسٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

- **Q.S. Al-Maidah ayat 5**

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِزِي أَحْدَانٍ مِّن بَآئِمَانٍ فَكَذَّبَ عَقَبَةً ۚ وَهُوَ فِي الْأُخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Sementara itu, untuk pria Muslim dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) dengan syarat tertentu, seperti menjaga prinsip syariat dalam pernikahan. Namun, pernikahan pria

Muslim dengan wanita non-Ahlul Kitab (misalnya, Hindu, Buddha, atau agama lain) umumnya dilarang oleh mayoritas ulama, meskipun ada pendapat minoritas yang memberikan kelonggaran dalam konteks tertentu. (M. Ilham, 2020)

Pandangan ulama tentang pernikahan beda agama juga dipengaruhi oleh *mazhab fiqh*. Misalnya, mazhab Hanafi dan Maliki cenderung ketat dalam menegakkan larangan pernikahan Muslimah dengan non-Muslim, sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan ruang terbatas untuk pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab, dengan catatan bahwa pernikahan tersebut tidak membahayakan akidah atau mendatangkan kemudharatan. (Sudarto, 2019) Dalam praktiknya, perbedaan pendapat ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam fiqh, tetapi tetap terbatas dan tentunya harus dilihat dari segi maslahat yang paling utama. Oleh karena itu melihat di zaman sekarang sangat jarang terdapat ahlul kitab, maka status hukumnya haram dan hal ini juga didukung dengan Fatwa MUI 1426H/2005M dan KHI pasal 40 ayat (c).

Melihat dari pandangan pemikiran di atas, maka senada dengan beberapa kaidah fiqh yang dapat disandingkan dengan *الضَّرَرُ يُزَالُ* “*Ad-Dhararu Yuzal*” yang artinya Kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pernikahan beda agama karena situasi ini sering kali melibatkan potensi kemudharatan yang kompleks, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pernikahan beda agama dapat memicu konflik keluarga, stigma sosial, atau bahkan ancaman terhadap keharmonisan komunitas, seperti diskriminasi atau polarisasi antaragama. Kaidah ini, yang berakar dari prinsip syariat untuk memprioritaskan kemaslahatan dan mencegah kerugian, memberikan ruang bagi ulama untuk mencari solusi yang meminimalkan dampak negatif tanpa melanggar kerangka syariat. Dalam kasus seorang pria Muslim yang ingin menikahi wanita non-Ahlul Kitab, kaidah ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pernikahan tersebut dapat diterima dengan syarat tertentu, seperti konversi agama, selama tidak bertentangan dengan larangan syariat. Lalu, mengapa kaidah ini cocok untuk digunakan dalam konteks ini? Karena kaidah “*Ad-Dhararu Yuzal*” sangat sesuai karena pernikahan beda agama yang sering kali berada pada persimpangan antara kepentingan individu (Wahbah Zuhaili, 1985). Dengan fokus pada penghilangan kemudharatan, kaidah ini menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial yang kompleks, memastikan solusi yang praktis namun tetap berlandaskan syariat.

Kemudian yang kedua, kaidah fiqh yang bisa digunakan dalam konteks pernikahan beda agama adalah *كل شرط مخالف لأصول الشريعة فهو باطل* “*Kullu syarthin mukhaalif li ushul al-syari'ah fa huwa baathil*” yang artinya Setiap syarat yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah adalah batal. Kaidah ini berarti jika ada syarat dalam pernikahan yang bertentangan

dengan aturan pokok Islam, syarat itu tidak sah, dan pernikahan bisa dianggap batal menurut agama. Dalam pernikahan beda agama, kaidah ini penting karena menjaga agar hukum Islam tetap dijalankan, meskipun ada tekanan untuk lebih fleksibel dari beberapa pendapat. Misalnya, Islam punya aturan jelas yaitu seorang Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, dan pria Muslim hanya boleh menikahi wanita Ahlul namun itupun harus dengan syarat tertentu. Kalau ada pernikahan beda agama yang mengabaikan aturan ini, misalnya Muslimah menikah dengan pria non-Muslim tanpa pria itu masuk Islam, atau pernikahan dilakukan tanpa akad Islam, maka pernikahan itu tidak sah menurut syariat, walaupun mungkin diakui oleh hukum negara. Kaidah ini memastikan bahwa solusi untuk pernikahan beda agama tidak boleh melanggar dasar-dasar Islam, seperti keharusan ada wali untuk Muslimah atau akad nikah yang sesuai syariat. Lalu, mengapa kaidah ini cocok untuk diterapkan? Karena kaidah ini sangat cocok karena di masyarakat multikultural, sering ada godaan untuk mengesampingkan aturan agama demi kepraktisan atau keinginan pribadi. Kaidah ini seperti pagar yang melindungi hukum Islam agar tidak dilanggar, misalnya memastikan bahwa pernikahan Muslimah dengan pria non-Muslim tidak diizinkan kecuali pria itu masuk Islam (Ibn Qayyim al-Jauziyah, 1991). Dengan begitu, kaidah ini menjaga agar pernikahan tetap sesuai dengan ajaran Islam, meskipun ada tekanan sosial atau hukum lain yang mengizinkan pernikahan beda agama.

Penulis mencoba memberikan kasus sederhana dari konteks pernikahan agama dengan menerapkan kedua kaidah tersebut, misalnya, ada seorang Muslimah yang ingin menikahi pria Kristen. Berdasarkan kaidah "*Ad-Dhararu Yuzal*," ulama bisa membantu dengan menyarankan pria itu belajar Islam dan masuk Islam agar pernikahan sah dan konflik keluarga bisa dihindari. Tapi, kalau pria itu tidak mau masuk Islam dan ingin menikah tanpa mengikuti aturan Islam, kaidah "*Kullu syarthin*" akan digunakan untuk menyatakan bahwa pernikahan itu tidak sah karena melanggar Al-Qur'an. Kecocokan kaidah ini ada pada cara mereka menangani masalah nyata dengan bijaksana. Kaidah pertama mencari jalan keluar yang baik, dan kaidah kedua memastikan hukum Islam tetap terjaga.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Qawaid al-Fiqhiyyah al-Ammah*, khususnya kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* dan *Kullu Syarthin Mukhaalif Li Ushul al-Syari'ah Fa Huwa Baathil*, efektif sebagai alat metodologis untuk mengevaluasi hukum pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Kaidah *Ad-Dhararu Yuzal* memungkinkan penilaian potensi kemudharatan sosial, seperti konflik keluarga atau polarisasi antaragama, sehingga mendorong solusi seperti konversi agama untuk meminimalkan dampak negatif.

Sementara itu, kaidah *Kullu Syarthin* menegaskan bahwa pernikahan yang melanggar prinsip syariat, seperti pernikahan Muslimah dengan non-Muslim tanpa konversi, dianggap batal, menjaga integritas hukum Islam. Hasil ini menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam merespons dinamika sosial tanpa menyimpang dari syariat. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis literatur dan belum mengkaji kasus empiris secara mendalam. Oleh karena itu, disarankan agar ulama dan pembuat kebijakan mempertimbangkan konteks sosial secara cermat dalam menerapkan kaidah fiqh, dengan memprioritaskan dialog antaragama untuk mengurangi stigma. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi perspektif masyarakat multikultural secara langsung untuk memperkaya analisis.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, B. (2021). Otoritas ijtihad dalam kajian hukum Islam (Analisis kaedah fikih *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi*). *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), Maret.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Vol. 3, Terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Djazuli. (2006a). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. (2006b). *Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Prenada Group.
- Hidayat, A. (2021). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial di Indonesia. *Jurnal Syariah*, 29(1).
- Ibrahim, D. (2019). *Al qawa'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Ilham, M. (2020). Nikah beda agama dalam kajian hukum Islam dan tatanan hukum nasional. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), Januari.
- Mustofa, M. (2020). Fleksibilitas *qawaid fiqhiyyah* dalam menghadapi isu multikultural di era modern. *Jurnal Fikih*, 15(3).
- Nasrul, dkk. (2024). Pernikahan beda agama: Tinjauan fikih dan tantangan kehidupan multikultural di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), Juli.
- Saefullah, A. (n.d.). *Panduan hukum Islam karya Ibnu Qayyim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sari, N. (2019). *Qawaid fiqhiyyah* sebagai metode penyelesaian masalah hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2).
- Sudarto. (2019). *Masailul fiqhiyyah al-haditsah*. Yogyakarta: Qiara Media.
- Toha, A. (2001). *Ilmu qawaid fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.
- Wasil, N. F. M., & Azam, A. A. M. (2006). *Qawaidul fiqhiyyah*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terj.). Damaskus: Dar al-Fikr.